SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 129-137

Peran Pembiayaan Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM di Indonesia: Studi Literatur

Asi Sahara[1], Muhammad Apis Daulay[2]

[1,2]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Falah Air Molek
asisaharapsj@gmail.com

Kata Kunci:
Pembiayaan Syariah; UMKM; Keberlanjutan Usaha; Perbankan Syariah; Ekonomi Syariah.

Abstrak

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia melalui penyediaan akses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengaruh pembiayaan syariah terhadap perkembangan UMKM, kajian yang secara khusus mengintegrasikan kontribusinya terhadap keberlanjutan UMKM masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif terhadap keberlanjutan UMKM melalui peningkatan modal usaha, kapasitas produksi, akses pasar, dan pendapatan pelaku usaha. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam pembiayaan syariah mendukung terciptanya hubungan yang berkelanjutan antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Namun, optimalisasi peran pembiayaan syariah masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses pembiayaan, dan kurang optimalnya pendampingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi keuangan syariah, inovasi produk pembiayaan, dan kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan UMKM.

Keywords:
Sharia Financing; MSMEs; Business Sustainability ; Islamic Banking;

Abstract

Sharia financing is an important instrument in supporting the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia by providing access to capital based on Islamic principles. Although numerous studies have examined the influence of sharia financing on MSME development, research that specifically integrates its contribution to MSME sustainability remains limited. This study aims to analyze the role of sharia financing in supporting MSME sustainability in Indonesia through a

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2026), Hal. 129-137

Islamic Economics.

literature review approach. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through documentation of relevant literature sources. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that sharia financing contributes positively to MSME sustainability by increasing business capital, production capacity, market access, and entrepreneurs' income. Furthermore, the principles of justice, transparency, and partnership embedded in sharia financing foster sustainable relationships between financial institutions and MSME actors. However, the optimization of sharia financing still faces challenges, including low levels of Islamic financial literacy, limited access to financing, and inadequate business assistance. Therefore, strengthening Islamic financial education, developing innovative financing products, and enhancing collaboration among stakeholders are essential to support the sustainability of MSMEs.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan syariah yang berperan dalam penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.[1] Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal usaha. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Banyak pelaku usaha mikro yang masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal akibat keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya kemampuan dalam memenuhi persyaratan administratif. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM bergantung pada sumber pembiayaan informal yang umumnya memiliki biaya lebih tinggi dan risiko yang lebih besar.[2]

Perbankan syariah hadir sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan yang dapat mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembiayaan syariah menawarkan mekanisme yang menekankan aspek keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Melalui akad-akad tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memberikan dukungan modal usaha yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM.[3] Pembiayaan syariah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM. Akses pembiayaan yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk menambah modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta mengembangkan inovasi produk. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dipandang sebagai instrumen yang mampu mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.[4]

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani menemukan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan omzet dan produktivitas usaha mikro melalui penyediaan modal yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Selain itu, pembiayaan syariah juga mampu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mempertahankan usahanya di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fauziah dan Rahmawati menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis

[1] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2024* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2024), hlm. 12.
[2] Hery, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (Jakarta: Grasindo, 2021), hlm. 87.
[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 45.
[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 168.

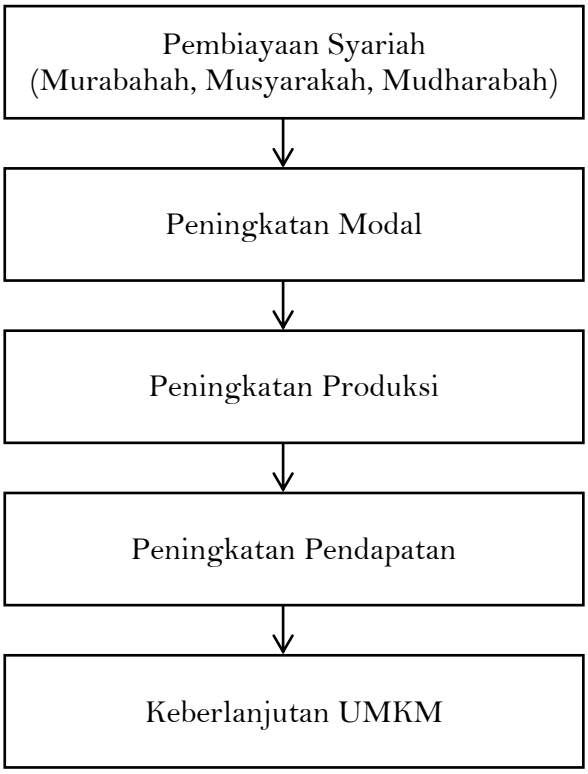
akad murabahah menjadi salah satu produk yang paling banyak dimanfaatkan oleh UMKM karena memiliki mekanisme yang sederhana dan memberikan kepastian jumlah angsuran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mampu membantu pelaku usaha dalam memperkuat modal kerja dan meningkatkan skala usaha secara bertahap.

Selain akad murabahah, akad musyarakah dan mudharabah juga memiliki kontribusi terhadap keberlanjutan UMKM. Kedua akad tersebut menekankan prinsip kemitraan dan bagi hasil sehingga risiko usaha dapat ditanggung bersama antara lembaga keuangan dan nasabah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, model pembiayaan berbasis bagi hasil mampu meningkatkan kemandirian usaha dan mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih berkelanjutan dibandingkan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumtif.[5] Meskipun memiliki berbagai potensi dan manfaat, implementasi pembiayaan syariah bagi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang relatif rendah menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memahami produk dan mekanisme pembiayaan syariah secara optimal. Selain itu, keterbatasan jaringan layanan lembaga keuangan syariah di beberapa daerah juga menjadi faktor yang menghambat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kualitas pendampingan usaha yang diberikan kepada nasabah UMKM setelah memperoleh pembiayaan. Padahal, keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya modal usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, melakukan pemasaran, serta mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.[6]

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian masih berfokus pada pengaruh pembiayaan syariah terhadap peningkatan omzet, produktivitas, maupun perkembangan usaha UMKM. Sementara itu, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan berbagai temuan mengenai kontribusi pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM dari aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menganalisis secara lebih komprehensif peran pembiayaan syariah dalam mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga menjadi penting mengingat UMKM merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga keberlanjutan usahanya perlu didukung melalui sistem pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan keberlanjutan UMKM, penelitian ini disusun berdasarkan kerangka konseptual yang menggambarkan bahwa pembiayaan syariah melalui akad murabahah, musyarakah, dan mudharabah dapat meningkatkan modal usaha. Peningkatan modal tersebut mendorong peningkatan kapasitas produksi, yang selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan UMKM.

[5] Dimas Nugraha, "Pembiayaan Bagi Hasil dan Keberlanjutan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2024): 78-91.
[6] Muhammad Iqbal Fasa, "Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Syariah dan Pendampingan Usaha," *Jurnal Al-Muzara'ah* 11, no. 2 (2023): 145-159.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi sektor UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam peran pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji fenomena secara komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, prosiding, laporan resmi pemerintah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Bank Indonesia, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan pengembangan UMKM. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari sumber yang kredibel dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 25 artikel ilmiah dan dokumen pendukung yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Literatur diperoleh melalui basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, dan publikasi resmi lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel membahas pembiayaan syariah dan UMKM, (2)

diterbitkan pada jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan ekonomi syariah atau UMKM, dan (3) menyediakan temuan empiris atau konseptual yang mendukung fokus penelitian. Sementara itu, artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan UMKM atau tidak tersedia dalam bentuk naskah lengkap dikeluarkan dari proses analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan peran pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi literatur berdasarkan kesesuaian tema, tujuan penelitian, serta kebaruan informasi yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis Literatur tentang Peran Pembiayaan Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM

Berdasarkan hasil penelusuran dan seleksi literatur, diperoleh sejumlah penelitian yang membahas kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengembangan dan keberlanjutan UMKM. Ringkasan hasil penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Literatur Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Temuan Utama
Abdul Aziz	2020	BPRS berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM
Khairunnisa & Nofrianto	2023	Pembiayaan syariah membantu pemulihan dan penguatan UMKM pascapandemi
Mahardhiko et al.	2023	Akad mudharabah mendukung pengembangan usaha melalui mekanisme bagi hasil
Fasa	2023	Pendampingan usaha meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Penelitian Abdul Aziz (2020) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), berperan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga mampu mendorong perkembangan usaha dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.[7] Selanjutnya, penelitian Khairunnisa dan Nofrianto (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam menopang UMKM pada fase pemulihan ekonomi. [8]Melalui penyediaan modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku UMKM memperoleh dukungan finansial yang memungkinkan mereka mempertahankan dan mengembangkan usahanya di tengah berbagai tantangan ekonomi. Penelitian Mahardhiko dkk. (2023) menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad mudharabah memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal melalui mekanisme bagi hasil yang lebih adil.[9] Model pembiayaan ini tidak hanya mendukung pengembangan usaha, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kemitraan antara

[7] Abdul Aziz, "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia," *Al-Muqayyad*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 114–126.
[8] Dwi Aulia Khairunnisa dan Nofrianto, "Pembiayaan dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM dalam Fase Pemulihan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 3985–3992.
[9] M. Mahardhiko, Z. R. Harahap, A. S. Nugraha, dan D. Wahyuda, "Analisis Pembiayaan Pengelolaan Usaha dengan Akad Mudharabah dan Implementasinya terhadap Perbankan Syariah," *Indonesian Journal of Management and Accounting*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 76–83.

lembaga keuangan dan pelaku UMKM.

Hasil penelitian Fasa (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan usaha yang diberikan kepada nasabah.[10] Pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan manajerial dan pengelolaan usaha sehingga manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara lebih optimal. Sementara itu, penelitian Renaldi dkk. (2024) menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, serta penguatan daya saing bisnis.[11] Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM melalui penyediaan akses modal, penerapan sistem kemitraan yang adil, penguatan kapasitas usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Peran Pembiayaan Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berperan sebagai instrumen yang mendukung keberlanjutan UMKM melalui peningkatan akses permodalan, penguatan kapasitas produksi, perluasan pasar, dan peningkatan pendapatan usaha. Ketersediaan modal memungkinkan pelaku UMKM untuk meningkatkan skala usaha, memperbaiki kualitas produk, dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga mampu bertahan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*). Dalam teori ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif. Dalam konteks ekonomi syariah, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi tersebut melalui berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pembiayaan syariah berkontribusi dalam mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi. Pembiayaan tidak hanya memberikan tambahan modal usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat memperkuat kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran pelaku UMKM. Dari perspektif maqasid syariah, pembiayaan syariah juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Melalui prinsip keadilan,

[10] Muhammad Iqbal Fasa, "Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Syariah dan Pendampingan Usaha," *Jurnal Al-Muzara'ah* 11, no. 2 (2023): 145–159.
[11] R. Renaldi, S. Karmawan, dan Sekhruri, "Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2024.

transparansi, dan bagi hasil, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan bersama. Konsep ini sejalan dengan tujuan hifz al-mal (perlindungan harta) yang mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kontribusi pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM juga dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Keberadaan pembiayaan syariah membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha secara individual, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses layanan keuangan syariah di beberapa wilayah, serta belum optimalnya program pendampingan usaha menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan pelaku usaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembiayaan syariah bagi UMKM.

Implikasi Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan keberlanjutan UMKM melalui perspektif teori intermediasi keuangan, teori pemberdayaan ekonomi, maqasid syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian juga memperkaya literatur mengenai peran pembiayaan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan keberlanjutan usaha. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan pembiayaan syariah sebagai salah satu alternatif pendanaan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, pembiayaan syariah mampu meningkatkan akses permodalan, kapasitas produksi, perluasan pasar, serta pendapatan pelaku usaha. Selain itu, prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan yang menjadi karakteristik pembiayaan syariah turut mendukung terciptanya keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi peran pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses layanan keuangan syariah, serta belum optimalnya program pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan keberlanjutan UMKM melalui perspektif intermediasi keuangan,

pemberdayaan ekonomi, maqasid syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam merancang kebijakan serta program pembiayaan yang lebih inklusif dan efektif untuk mendukung pengembangan UMKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum dapat menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif lapangan, atau metode campuran (mixed methods) guna menguji secara empiris pengaruh pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UMKM pada berbagai sektor usaha dan wilayah yang berbeda.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al-Muqayyad*, *5*(2), 114–126.

Fasa, M. I. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan syariah dan pendampingan usaha. *Jurnal Al-Muzara'ah*, *11*(2), 145–159.

Hery. (2021). *Manajemen usaha kecil dan menengah*. Grasindo.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan data usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2024*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3985–3992.

Mahardhiko, M., Harahap, Z. R., Nugraha, A. S., & Wahyuda, D. (2023). Analisis pembiayaan pengelolaan usaha dengan akad mudharabah dan implementasinya terhadap perbankan syariah. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, *4*(1), 76–83.

Nugraha, D. (2024). Pembiayaan bagi hasil dan keberlanjutan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(1), 78–91.

Renaldi, R., Karmawan, S., & Sekhruri. (2024). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, *3*(2).